



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 645 TAHUN 2024**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 216/PL.02.1-BA/7302/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sejumlah 344.983

(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 165.542 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua) Pemilih dan Perempuan sebanyak 179.441 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu) Pemilih, sebagaimana tertuang dan tertuang secara rinci dalam Formulir Formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) Desa/Kelurahan, dan 684 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba,

M. HARIS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 645 TAHUN 2024
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP (DPT) DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih DPT			Ket
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GANTARANG	21	125	30.941	33.305	64.246	
2	UJUNG BULU	9	70	16.966	18.610	35.576	
3	BONTO BAHARI	8	43	10.718	11.593	22.311	
4	BONTO TIRO	13	45	10.214	11.361	21.575	
5	HERLANG	8	42	10.592	11.856	22.448	
6	KAJANG	19	83	18.692	20.535	39.227	
7	BULUKUMPA	17	85	20.435	21.734	42.169	
8	KINDANG	13	53	13.040	13.640	26.680	
9	UJUNG LOE	13	70	17.417	18.971	36.388	
10	RILAU ALE	15	68	16.527	17.836	34.363	
JUMLAH TOTAL		136	684	165.542	179.441	344.983	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Bulukumba,

A S B A R

